




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0064/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
KARYAWAN, berkediaman di **KABUPATEN BANGGAI LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, berkediaman di **KABUPATEN BANGGAI**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan **Penggugat**;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tanggal 02 April 2014 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor Perkara 0064/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 03 April 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah **NOMOR**, tertanggal

Hal. 1 dari 6 Put. No.0064/Pdt.G./2014./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balantak

Kabupaten Banggai;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di KABUPATEN BANGGAI selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kost di kota Luwuk selama 5 (lima) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki umur 2 (dua) tahun;
4. dan Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 10 (sepuluh) bulan menikah Tergugat sudah mulai minum-minuman keras hingga mabuk sampai-sampai Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat, namun Penggugat masih sabar;
6. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, selama ini hanya Penggugat saja yang bekerja mencari nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013 saat Tergugat dalam keadaan mabuk dan tanpa sebab apapun Tergugat memukul Penggugat di jalan, dan hari itu juga Tergugat langsung pergi dari rumah keluarga Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya di DESA. Penggugat juga saat itu kembali ke rumah orangtuanya di KABUPATEN BANGGAI LAUT dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana

layaknya suami-istri;

8. Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah pernah ditempuh, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 64/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 30 April 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk hadir

Hal. 3 dari 6 Put. No.0064/Pdt.G./2014./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa

suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata telah berhasil. Selanjutnya Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, ternyata berhasil dan Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0064/

Pdt.G/2014/PA.Bgi. dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, S.H. dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 Put. No.0064/Pdt.G./2014./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	520.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	661.000,-

Terbilang: *(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)